

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pada perlakuan akuntansi piutang yang terjadi pada Koperasi Unit Desa Minasari bila melihat dari Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Dalam Pengakuan Piutang, Koperasi Unit Desa Minasari sudah sesuai dengan Permen KUKM No.12 tahun 2015. Piutang diakui dalam akun aset pada saat terjadinya transaksi (accrual basis).
2. Pengukuran Piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari sudah sesuai dengan Permen KUKM No.12 tahun 2015 karena koperasi sudah mengukur piutang sesuai dengan besaran nilai piutang yang timbul akibat penjualan secara kredit.
3. Penyajian Piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari belum sepenuhnya sesuai dengan Permen KUKM No.12 tahun 2015 karena koperasi tidak menyajikan nilai cadangan kerugian piutang pada laporan posisi keuangan.
4. Pengungkapan Piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari sudah sesuai dengan Permen KUKM No.12 tahun 2015 karena koperasi sudah mengungkapkan piutang anggota dan non anggota namun koperasi hanya melampirkan pada laporan RAT saja.

5. Dalam praktiknya Koperasi Unit Desa Minasari sudah mengetahui Permen KUKM No.12 tahun 2015 namun, Koperasi Unit Desa Minasari belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi terhadap Piutang berdasarkan Permen KUKM No.12 tahun 2015.

5.2 Saran

Setelah menganalisis permasalahan yang ada tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Piutang pada Koperasi Unit Desa Minasari, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian terkait aspek perlakuan akuntansi piutang yaitu Pengakuan, Pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan koperasi dan undang-undang koperasi yang berlaku.

5.2.2 Saran Praktis

1. Koperasi Unit Desa Minasari seharusnya mencatat piutang dengan membuat pengklasifikasian piutang berdasarkan potensi tagih dan umur piutang agar dalam pengelolaan piutang lebih mudah mengontrol dan menagih piutang mana saja yang akan jatuh tempo.
2. Koperasi Unit Desa Minasari seharusnya membuat taksiran piutang yang tidak tertagih dan menyajikan piutang sebesar jumlah kotor dikurangi dengan taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Dimana Jumlah

piutang kotor disajikan pada laporan posisi keuangan diikuti dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih supaya penyajian piutang sesuai dengan Permen KUKM No.12 tahun 2015.

3. Seharusnya Koperasi Unit Desa Minasari mengadakan pendidikan tentang akuntansi terkhusus untuk perlakuan akuntansi piutang berdasarkan Permen KUKM No.12 tahun 2015.
4. Untuk piutang yang sudah jatuh tempo, hendaknya segera melakukan penagihan. Apabila terdapat piutang yang tidak dapat ditagih maka segera dilakukan pencatatan penghapusan piutang.